

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejatinya setiap orang yang ada di dunia ini pasti mendambakan kehidupan yang bahagia dan sempurna, salah satunya bagi seseorang yang sudah dewasa, kesempurnaan dan kebahagiaan ini dapat tercapai dengan kehidupan keluarga yang harmonis. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa tujuan keluarga adalah untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera yaitu keluarga yang bahagia secara materil maupun psikologisnya terpenuhi. Sehingga dapat terwujud suatu ketahanan keluarga.

Di dalam UU No. 10 tahun 1992 disebutkan bahwa “ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri, dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin”. Memiliki ketahanan keluarga yang kuat merupakan harapan setiap individu dalam keluarga baik ayah/ suami, ibu/ istri dan anak. Selanjutnya, dikatakan oleh Sunarti bahwa ketahanan keluarga yaitu menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yaitu menyangkut kebutuhan fisik dan nonfisik (Puspitawati, 2012, hlm. 313).

Namun pada kenyataannya, keluarga sebagai satu entitas selalu menghadapi ancaman kerapuhan/ kerentanan (*family vulnerability*), artinya ancaman-ancaman tersebut dapat mengarah pada perceraian yang merupakan kondisi akhir yang kurang baik sebagai akibat kerusakan dari adanya ketidaktahanan masing-masing komponen keluarga dalam menghadapi gangguan/ masalah yang berasal dari internal maupun eksternal keluarga itu sendiri. Gangguan/ ancaman tersebut dapat dipicu dari berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan lainnya. Hingga gangguan/ ancaman dalam keluarga tersebut mengarah pada terjadinya perceraian. Sebuah

Eva Syarifah, 2018

TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (FAMILY RESILIENCE) PASANGAN PERNIKAHAN DINI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perceraian memang menjadi momok menakutkan dalam kehidupan rumah tangga/ kehidupan berkeluarga. Dalam menjalankan kehidupan keluarganya, seorang suami dan istri harus terus berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dimana ancaman-ancaman kerusakan keluarga itu pun selalu hadir setiap saat. Sehingga pada akhirnya bagi keluarga-keluarga yang tidak sanggup menghindari ancaman-ancaman tersebut pun berakhir dengan kondisi keluarga bercerai.

Perceraian bukanlah suatu kondisi yang diharapkan dalam sebuah kehidupan keluarga. Namun tetap saja perceraian selalu ada dan mengancam pada kehidupan keluarga siapa saja. Di Indonesia sendiri kasus perceraian banyak terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat perceraian dari tahun ke tahun di Indonesia mengalami kenaikan, tercatat dari tahun 2014 hingga 2016 angka perceraian terus mengalami kenaikan tahun 2014 sebanyak 344.237, naik menjadi 365.633 pada tahun 2016. Rata-rata kenaikan angka perceraian ini sebesar tiga persen setiap tahunnya.

Banyaknya kasus perceraian dapat dikatakan sebagai sebuah kondisi yang mengawatirkan. Bagaimana tidak, Puspitawati et al., (2016, hlm. 51) mengatakan bahwa “ketahanan keluarga sebagai pilar untuk membangun sebuah bangsa yang kokoh dan maju, dan dapat menjadi alat ukur yang lebih konkret”. Selanjutnya ia menunjukkan dalam bukunya Gender dan Keluarga (2012, hlm. 341) bahwa “keluarga merupakan pilar-pilar penyangga eksistensi suatu bangsa. Apabila pilar-pilar tersebut keropos, maka bangunan suatu bangsa tidak akan mempunyai landasan yang kokoh”. Maka dari itu, terdapat hubungan antara keutuhan/ketahanan keluarga dengan kemajuan atau keutuhan suatu bangsa.

Kasus perceraian di Indonesia sangat banyak sekali, bahkan kasus perceraian yang dilakukan oleh seorang *public figure*. Baru-baru ini terdapat beberapa kasus seperti kasus perceraian nikah muda dari seorang hafidz dan selebgram. Kehidupan rumah tangga mereka bercerai dengan umur perkawinan yang baru seumur jagung. Penyebab perceraianannya yaitu karena adanya perbedaan pandangan, prinsip, persepsi atau pemahaman syariat agama di antara keduanya. Selain itu ketidaksiapan mental dan tingkat kedewasaan keduanya dalam

menghadapi masalah dan membuat sebuah keputusan yang masih kurang menjadi penyebab dari perceraian.

Selain kasus di atas, faktor-faktor penyebab perceraian artis-artis ini pun beragam, seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), perselingkuhan, sudah tidak ada kecocokan atau beda prinsip, masalah ekonomi, sampai campur tangan keluarga.

Fenomena perceraian memang dapat terjadi kepada siapa saja baik di kota maupun di desa. Meskipun tingkat perceraian di desa tidak setinggi perceraian di kota. Pengadilan Agama Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa “angka perceraian di Jawa Barat dari tahun 2013 hingga Mei 2014 terhitung tinggi dibandingkan jumlah pernikahan. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil koordinasi dengan Pengadilan Agama se-Jabar”. Ternyata salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini. Selanjutnya Abdurrahim Kepala Subbag Informasi dan Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jabar mengatakan bahwa “Angka perceraian di Jawa Barat hampir mencapai 10% dibanding jumlah pernikahan. Lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Perceraian banyak terjadi pada pasangan muda dengan usia pernikahan kurang dari 10 tahun”. Penyebab dari tingginya angka perceraian tersebut disebabkan karena beberapa faktor tetapi faktor dominannya yaitu karena pernikahan dini. Abdurrahim menyatakan “secara mental, ekonomi dan pola pikir pasangan muda usia tersebut belum siap menghadapi segala konsekuensi dari pernikahan”.

Maka dari itu perceraian telah menjadi momok menakutkan yang harus dihindari dan dihadapi oleh setiap keluarga. Yaitu bagaimana cara keluarga dapat mewujudkan suatu hubungan yang kekal dan harmonis. Oleh karenanya di sisi lain kasus-kasus perceraian yang dilakukan oleh seorang artis (*public figure*), ada pula artis (*public figure*) yang menikah muda dan dapat mewujudkan ketahanan keluarganya. Salah satu contohnya yaitu pernikahan Muhammad Alvin Faiz usia 17 tahun dengan Larissa Chou usia 20 tahun. Faktor yang melatarbelakangi pernikahannya tersebut adalah faktor agama yaitu untuk menghindari zina dan maksiat. Kehidupan rumah tangga mereka terlihat harmonis dan bahagia terutama setelah dikaruniai seorang buah hati. Selama pernikahan mereka yang sudah hampir dua tahun, tidak sedikit pula mereka mengalami tantangan dalam menjalankan rumah tangganya

tetapi sampai saat ini mereka dapat mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangganya.

Hambatan-hambatan dalam mewujudkan ketahanan keluarga yaitu karena masalah ekonomi. Kebutuhan hidup sehari-hari yang terus menuntut tanpa jeda, seperti memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan ternyata menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Vadlun (2010, hlm. 84-85) menjelaskan bahwa hambatan paling dominan dalam mewujudkan ketahanan keluarga adalah kebutuhan ekonomi, sehingga terkadang menggiring masyarakat untuk melakukan migrasi keluar negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita). Daya dorong para wanita melakukan migrasi sebagai TKW adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok, menyekolahkan anak, membangun/ memperbaiki rumah dan kesempatan melakukan umrah atau haji gratis bagi yang migrasi ke Arab Saudi. Begitu pula definisi ketahanan keluarga menurut mereka yaitu ketika dapat memenuhi semua kebutuhan dalam keluarga.

Berdasarkan data, selama tahun 2017 Kabupaten Garut memiliki angka perceraian yang tinggi, melesat jauh dari angka perceraian tahun sebelumnya. Pengadilan Agama Kabupaten Garut pada tahun 2017 telah menangani 2.960 perkara cerai gugat dari total jumlah kasus perceraian 4.031 perkara. Panitera Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Garut Drs. H. Dadang Zaenal MM mengatakan bahwa “Tahun 2017 perkara yang ditangani sangat meningkat dibanding tahun 2016 yang hanya menangani 479 perkara, dan yang paling banyak ialah perkara cerai gugat”. Selain itu berdasarkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Kabupaten Garut, perkara perceraian pada bulan Januari sampai pertengahan bulan Maret 2018 ini telah tercatat sekitar 865 perkara perceraian. Dengan didominasi oleh kasus cerai gugat.

Tingkat pernikahan dini di desa lebih tinggi dibandingkan dengan di kota, pernikahan dini di desa lebih banyak seperti salah satunya di Desa Dangiang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Berdasarkan observasi, Desa Dangiang memiliki 3.828 penduduk dan di desa tersebut masih banyak yang melakukan pernikahan dini dengan rata-rata usia menikah yaitu antara 15-20 tahun.

Faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Dangiang melakukan pernikahan dini yaitu karena faktor imitasi, yaitu meniru

Eva Syarifah, 2018

TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (FAMILY RESILIENCE) PASANGAN PERNIKAHAN DINI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tindakan orang tua atau saudaranya yang sama-sama menikah di usia dini. Selanjutnya karena faktor ekonomi, banyak orang tua setuju untuk menikahkan anaknya di usia dini untuk mengurangi beban tanggungan keluarganya terutama pada keluarga yang memiliki banyak anak atau tanggungan. Selanjutnya karena faktor pendidikan, kebanyakan dari pasangan pernikahan dini di desa ini yaitu karena mereka tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi hal ini karena akses pendidikan yang sangat jauh. Di lingkungan Desa Dangiang, jenjang pendidikan yang tersedia baru sampai tingkat sekolah dasar (SD). Untuk Sekolah menengah pertama (SMP) masyarakat harus menempuhnya sampai ke luar desa. Bahkan dulu, masyarakat Desa Dangiang harus menempuh pendidikan SMP terdekatnya dengan jarak sekitar 5-7 KM dengan berjalan kaki. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya akses angkutan umum ke desa dan sedikitnya masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi. Sedangkan untuk SMA/ SMK terdekatnya dapat ditempuh dengan jarak 6-13 KM dengan berjalan kaki atau diteruskan dengan menggunakan angkot. Sehingga karena jarak ini pula anak-anak Desa Dangiang banyak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi bahkan setelah tidak sekolah anak-anak tersebut memutuskan untuk menikah di usia dini.

Namun sekarang, kehidupan masyarakat Desa Dangiang telah mengalami sedikit kemajuan yaitu dengan banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi seperti motor. Selain itu, telah terbangun pula SMP yang jaraknya lebih dekat yaitu SMPN 5 Cilawu yang berada di Desa Sukamukti (desa tetangga). Banyak anak-anak di Desa Dangiang yang melanjutkan pendidikannya hingga SMP. Tetapi, hal ini pun ternyata tidak cukup untuk menghapuskan adanya pernikahan dini di Desa Dangiang. Hal tersebut dapat terlihat dari masih sedikitnya remaja-remaja yang melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/ SMK bahkan perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan biaya SMA yang masih berbayar dan cukup besar apalagi untuk melanjutkan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Tidak hanya itu, faktor kemauan/ keberminatan anak-anaknya untuk melanjutkan sekolah pun masih rendah. Sehingga masyarakat Desa Dangiang yang menikah di usia dini pun masih tetap ada.

Bukan tanpa permasalahan, pernikahan dini yang ada di desa tersebut pun memiliki sejumlah permasalahan seperti adanya perceraian. Faktor yang melatarbelakangi perceraian tersebut yaitu kurang siapnya

mental dan kurang mempertimbangkan konsekuensi dari pernikahan yang dijalannya, belum mandiri pada saat menikah baik secara finansial maupun kedewasaan berpikir, serta adanya campur tangan orang tua terhadap permasalahan rumah tangganya.

Selain pernikahan dini yang berdampak pada terjadinya perceraian dini di atas, permasalahan lain yang timbul dari pernikahan dini yaitu adanya kegagalan janin atau keguguran. Berdasarkan hasil penelitian Ernawati & Verawati (2014, hlm 5) menunjukkan bahwa:

Pernikahan dini berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah usia muda beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, kanker payudara, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun saat hamil, anemia saat hamil, resiko terkena pre-eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa kemungkinan lahir belum cukup umur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi.

Keguguran terjadi karena karena belum siapnya dan belum kuatnya organ reproduksi dari sang ibu untuk dilakukannya pembuahan. Maka dari itu BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) pun memberikan batasan usia pernikahan yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria. Batasan usia tersebut dianggap sebagai batas organ reproduksi seorang perempuan telah siap untuk dilakukannya pembuahan. Selanjutnya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Sukaryo Teguh Santoso dalam blog resmi BKKBN (www.bkkbn.go.id) menuturkan bahwa “menurut ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis untuk melakukan pernikahan adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria”. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Hal tersebut seolah menjadi penguatan untuk tidak melakukan pernikahan di usia dini.

Eva Syarifah, 2018

TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (FAMILY RESILIENCE) PASANGAN PERNIKAHAN DINI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dari uraian-uraian di atas, memang banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan terutama penelitian tentang pernikahan dini namun lebih menyoroti kepada permasalahan dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Maka dari itu penulis tertarik pula melakukan penelitian tentang pernikahan dini ini tetapi penelitian yang akan dilakukan berbeda karena akan mengkaji tentang ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini. Penelitian ini sangat penting dilakukan, mengingat tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Sehingga perlu adanya pengkajian mengenai bagaimana terwujudnya ketahanan keluarga tersebut. Selain itu, pernikahan dini dan ketahanan keluarga merupakan dua hal yang memiliki urgensi dan dampak besar terhadap masyarakat.

Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan melakukan studi kasus pada masyarakat Desa Dangi Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, dengan judul penelitian “Tinjauan Sosiologis Terhadap Ketahanan Keluarga (*Family Resilience*) Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus pada Pasangan Pernikahan Dini Desa Dangi Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut)”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah pokok penelitian ini, yaitu “Bagaimana Tinjauan Sosiologis Terhadap Ketahanan Keluarga (*Family Resilience*) Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Dangi?”

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah pada inti masalah, maka dibuatlah pertanyaan dari rumusan masalah penelitian inti di atas ke dalam sub-sub pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini di Desa Dangi?
2. Apa saja faktor-faktor yang melemahkan dan menguatkan ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini?
3. Bagaimana upaya pasangan pernikahan dini untuk memperkokoh ketahanan keluarganya?

Eva Syarifah, 2018

TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (*FAMILY RESILIENCE*) PASANGAN PERNIKAHAN DINI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tinjauan sosiologis terhadap ketahanan keluarga (*family resilience*) pasangan pernikahan dini di Desa Dangieng Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini di Desa Dangieng.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melemahkan dan menguatkan pasangan pernikahan dini dalam menghadapi hambatan mewujudkan ketahanan keluarga.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya pasangan pernikahan dini untuk membentuk ketahanan keluarga.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Teoretis

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan baru berdasarkan fakta-fakta temuan yang terdapat di lapangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya bagi pengembangan teori-teori sosiologi keluarga melalui metode penelitian studi kasus mengenai ketahanan keluarga (*family resilience*) pasangan pernikahan dini di Desa Dangieng Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.
2. Menjadi bahan kajian untuk peneliti atau dosen mengenai faktor-faktor serta upaya dalam memperkokoh ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini di Desa Dangieng Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

1.3.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ketahanan keluarga (*family resilience*)

Eva Syarifah, 2018

TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (FAMILY RESILIENCE) PASANGAN PERNIKAHAN DINI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- dan dapat dijadikan sebagai gambaran tentang pernikahan dan bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu pernikahan nanti.
2. Bagi Pendidikan Sosiologi, hasil penelitian dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan materi-materi sosiologi yang tercantum dalam kurikulum yang nantinya akan diajarkan kepada peserta didik.
 3. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta pencerdasan masyarakat mengenai ketahanan keluarga yang ada di Desa Dangieng Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut untuk dijadikan contoh dalam membina keluarga, serta agar masyarakat lebih mempersiapkan diri sebelum membina rumah tangga yaitu dari mulai kesiapan fisik, psikis, ekonomi dan sosialnya.
 4. Bagi Pemerintah (Pengambil Kebijakan), penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakannya. Seperti untuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan mengadakan upaya sosialisasi atau pelatihan untuk membangun keluarga yang kekal, harmonis dan bahagia kepada keluarga-keluarga di Indonesia khususnya kepada keluarga pernikahan dini. Selain itu BKKBN dapat mengadakan program *parenting* untuk keluarga-keluarga Indonesia. Sedangkan untuk Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih ketat dalam menikahkan remaja dan tidak semena-mena memanipulasi usia remaja yang menikah pada usia dini. Kalaupun ada remaja di bawah umur yang terpaksa harus dinikahkan agar ditetapkan prosedur menikah yang lebih jelas dan pasti serta memberikan pembekalan kepada pasangan remaja yang hendak menikah tersebut misal dengan program kursus atau seminar pra-nikah.
 5. Bagi Orang Tua, penelitian ini cukup memberikan gambaran dan sebagai bahan pertimbangan untuk orang tua dalam mengizinkan anaknya menikah di usia muda bahkan usia dini, karena tidak sedikit remaja yang menikah di usia muda atau usia dini mengalami banyak tekanan dan hambatan dalam menjalani rumah tangganya. Untuk ke depannya para orang tua bisa lebih hati-hati dan waspada kepada anaknya.

6. Bagi Pasangan Pernikahan dini, penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pembelajaran bagaimana mereka harus menjaga peran-peran dan fungsi dalam keluarga agar terciptanya ketahanan keluarga. Selain itu, agar lebih mempersiapkan mental, fisik serta ilmu-ilmu dan kestabilan finansial dalam membina rumah tangganya.
7. Bagi Aktivistis/ Penggerak Perempuan, Penelitian ini dapat memberikan gambaran serta landasan kepada para penggerak perempuan untuk mengkampanyekan tolak menikah di usia dini, dan mengkampanyekan hak-hak bagi seorang perempuan.

1.4 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi dalam penyusunan skripsi merupakan rincian mengenai urutan dari setiap bab seluruh penulisan yang terdiri dari bab satu sampai bab lima. Adapun rincian mengenai urutan setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, merupakan bagian awal dari penyusunan skripsi. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. Latar belakang yang berisi alasan mengapa penulis mengambil judul tersebut dan masalah yang melatarbelakangi sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Selanjutnya rumusan masalah penelitian yang merupakan beberapa pertanyaan peneliti yang akan dikaji oleh peneliti. Selanjutnya tujuan penelitian merupakan tujuan penulisan untuk hasil yang ingin dicapai. Manfaat penelitian untuk mengetahui manfaat dari penelitian yang telah dilakukan baik manfaat secara teoretis maupun manfaat secara praktis. Serta struktur organisasi yang menggambarkan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan mengenai konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan

- masalah yang dikaji sebagai pendukung penelitian, penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir.
- BAB III** : Metode penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data dan isu etik.
- BAB IV** : Temuan dan pembahasan. Pada bab ini penulis menguraikan temuan hasil penelitian di lapangan. Temuan penelitian ini diuraikan berdasarkan pengolahan data dan analisis data yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya pembahasan penelitian yang merupakan uraian jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu tentang gambaran umum ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini di Desa Dangi, faktor yang melemahkan dan menguatkan ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini, serta upaya-upaya pasangan pernikahan dini untuk memperkuat ketahanan keluarga.
- BAB V** : Simpulan, implikasi dan rekomendasi. Sebagai penutup dalam bab ini penulis menguraikan simpulan yang dirumuskan dari temuan dan pembahasan, implikasi dan rekomendasi yang ditujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti selanjutnya, dan tindak lanjut dari hasil penelitian.